



PUTUSAN

Nomor 0656/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ----
-----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada -----,
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di -----,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal -----,
terdaftar di Kepaniteran Pengadilan dalam Register Nomor --
-----, tanggal -----, sebagai "**Pemohon**"

melawan

Termohon, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -
-----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari,
sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0656/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sah pasangan suami istri, menikah di hadapan Kepala Urusan Agama ----- pada hari ----- tanggal -----, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -

halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- tanggal -----, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama,
 - b. Anak Kedua,
 - c. Anak Ketiga,
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berlangsung hingga perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung bahagia dan harmonis berubah menjadi sebaliknya, disebabkan karena sering terjadi perselisihan, dan selama kurang lebih 2 tahun terakhir Termohon lebih banyak pulang kampung ke -----, sehingga keadaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon sebagai ----- menjadi terbengkalai dan tidak terurus lagi secara baik;
5. Bahwa 1 bulan sebelum puasa sekitar bulan April 2018 Termohon pulang kampung dan sampai sekarang belum kembali dan selama itu pula Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon kemudian ketika Pemohon menelpon Termohon, dijawab dengan marah-marah, lalu beberapa hari kemudian Pemohon telpon lagi Termohon tetapi Termohon tidak menjawab, karena tidak menjawab, Pemohon menyuruh keluarga untuk menghubungi Termohon namun tetap tidak menjawab telpon keluarga tersebut;
6. Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa dihubungi, maka Pemohon menyuruh anak-anak Pemohon menghubungi Termohon dan tersambung, namun Termohon berpesan agar Pemohon mengurus saja perceraian di Pengadilan dan mencari perempuan lain;

halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka menceritakan aib keluarga pada orang lain, juga kebiasaan Termohon suka meminjam uang sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa sebelum Termohon pulang kampung satu bulan sebelum puasa Ramadhan 1439 H. terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, penyebabnya karena saat itu Pemohon mencari dan menanyakan kepada Termohon BPKB mobil, untuk diurus pajaknya, namun Termohon sambil marah-marah menjawab tidak tahu;
9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil / ----- dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah mendapat izin melakukan perceraian dari atasan sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor ----- tanggal -----;
10. Bahwa ketidak harmonisan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Pemohon kecuali menghadap ke Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadiri persidangan yang ditetapkan, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER,

halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadiri persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun menurut relas panggilan tanggal 2 dan tanggal 12 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan izin/surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, melainkan Pemohon membuat Surat Pernyataan "bersedia menanggung segala resiko yang timbul atas perceraianya tanpa ada surat izin dari atasan" bertanggung -----;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tidak berhasil, demikian pula perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak diketahui tanggapan/jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Nomor -----, tanggal -----, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. -----, umur -- tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, teman kerja Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama -----, dan kenal pula Termohon bernama ----- sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di -----seterusnya sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan bahagia dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, mulai tidak rukun sejak April 2018;
 - Bahwa penyebab tidak rukun karena tidak ada kecocokan lagi, mereka saling diam dan Termohon sering pulang ke kampungnya di -----sampai berbulan-bulan baru kembali ke Kendari;
 - Bahwa terakhir Termohon pulang ke kampungnya -----pada bulan April 2018 tidak kembali lagi, sebelum pergi, Termohon menyerahkan surat pernyataan kepada Pemohon yang isinya "Termohon benar-benar minta diceraikan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon";
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi jelas Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah dan Pemohon tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sebelum pisah, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. -----, umur --- tahun, agama Islam, tempat tinggal di -----
-----, Kota Kendari, teman kantor dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama -----, dan kenal pula Termohon bernama -----/Istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di -----Kendari sampai berpisah tempat tinggal;

halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya mereka rukun dan bahagia, dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun, sudah 2 tahun tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon baru mengetahuinya setelah orang datang menagih pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Termohon pergi tinggalkan rumah dan Pemohon, tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada upaya untuk meirukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan/tidak mempunyai surat izin cerai dari atasan bersangkutan, kemudian Pemohon membuat Surat Pernyataan “bersedia menerima atau menanggung segala resiko yang timbul akibat dari perceraian yang dilakukan tanpa surat izin cerai dari atasan”;

Menimbang, bahwa surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang merupakan aturan

halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang hanya mengatur tertib administrasi dan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami, bukan merupakan perangkat hukum acara di Pengadilan, sehingga ada atau tidak adanya surat izin cerai tidak mempengaruhi proses pemeriksaan perkara atau tidak mempengaruhi diterima atau ditolaknya Perkara. Terlepas tidak ada izin/surat izin cerai dari atasan, Pemohon telah mengajukan surat Pernyataan bersedia menerima atau menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian yang dilakukan tanpa surat izin cerai dari atasan, dengan demikian Pemohon secara prosedur diterima ber perkara untuk melakukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon jelas menunjukkan sengketa perkawinan, kemudian berdasarkan pada identitas Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi terhadap perkara ini Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon sebagai suami istri, tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangganya telah mengalami ketidakcocokan, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon selalu pulang kampung ke ----- sampai kewajibannya atau tanggung jawabnya sebagai ----- menjadi terbengkalai, lagi pula Termohon suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, terakhir Termohon berpesan supaya Pemohon segera mengurus perceraianya di Pengadilan;

halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak diketahui, atau setidaknya tidak ada bantahan terhadap permohonan Pemohon, atau secara tidak langsung Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugur haknya, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa pemeriksaan perkara dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil Permohonannya angka satu sampai seterusnya dengan alat bukti berupa surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang isinya memuat telah terjadinya akad Nikah/pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara sah sesuai syariat Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga keduanya memenuhi syarat formal sebagai saksi dan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai gejala dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/diketahui sendiri dan antara saksi satu dengan saksi lainnya

halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- di -----, tinggal bersama dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak ada kecocokan sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon selalu pulang kampung dalam waktu berbulan baru kembali, tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, terakhir Termohon pergi tinggalkan Pemohon tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan putus hubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah sesuai syariat Islam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, perselisihan terus menerus, saling tidak memperdulikan dan putus hubungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 6 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, Termohon telah pergi dan berpisah seterusnya tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada kepastian, dan untuk kepastiannya hanya dengan perceraian;

halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta hukum tersebut di atas, secara syar'i telah sesuai norma hukum yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakcocokan dan ketidakpedulian antara Pemohon dengan Termohon serta telah berpisah untuk seterusnya dan sulit dirukunkan, adalah bentuk perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami puncak keterpurukan yang serius, perselisihan dan pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, hingga pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, dan hanya berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebih besar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon manakala dipertahankan, yang secara hukum "menolak mafsadat/mudarat" adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada yang lain, hal ini sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian

halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon bertegas sudah berkeinginan tidak mempertahankan lagi rumah tangganya/perkawinannya dengan Termohon, maka untuk tidak lebih jauh Pemohon dan Termohon menyimpang dari norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan segala alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadiri persidangan maka permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal ----- Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1439 Hijeriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd

Drs. H. Muhammadong M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sahara B. S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

ttd

Drs. H. Rahmading, M.H.

halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.0656/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)